



MAKLUMAT PELAYANAN

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara layanan informasi publik Kementerian Perhubungan kami berkomitmen :

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah di akses;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.



PENGHARGAAN
ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024
Mendapat Predikat Cukup Informatif



Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan
Kelas II Babang


IDHAM A. BASIR, ST.
NIP. 197604122005011013